



BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/043A/KEP/DISKOMINFO/2026

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa rangka mengoptimalkan Layanan Informasi Publik dan dengan mempedomani Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/121/KEP/KOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 22 Januari 2025

BUPATI BELITUNG,



DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/043A/KEP/DISKOMINFO/2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Belitung
2. Wakil Bupati Belitung |
| II. Atasan PPID | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung |
| III. PPID Utama | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. |
| IV. Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Belitung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung.
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Belitung.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. |
| V. PPID Pelaksana | : | 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Belitung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung.
3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.
5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
8. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
10. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Belitung
11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
12. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. |

13. Sekretaris...

13. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
14. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
15. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
16. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.
18. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
19. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
20. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
21. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
23. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.
24. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
27. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
28. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
31. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
32. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
34. Sekretaris Kecamatan Tanjungpandan
35. Sekretaris Kecamatan Badau
36. Sekretaris Kecamatan Sijuk

37. Sekretaris...

37. Sekretaris Kecamatan Membalong
 38. Sekretaris Kecamatan Selat Nasik
 39. Direktur UPT RSUD H. MARSIDI JUDONO.
 40. Direktur Perusahaan Daerah Belitong Mandiri.
 41. Direktur Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas.
 42. Direktur BUP PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia.
- VI. Bidang Pelayanan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Dokumentasi Belitong.
- VII. Bidang Pengolahan Data : Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas
dan Klasifikasi Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten
Informasi Belitong.
- VIII. Bidang Fasilitasi : Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Setda Hukum
Penyelesaian Sengketa Kabupaten Belitong.
- IX. Petugas Pelayanan : Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik Dinas
Informasi Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Belitong.

BUPATI BELITUNG,



DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/ /KEP/DISKOMINFO/2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- I. Pembina :
- a. melakukan pembinaan dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- II. Atasan PPID :
- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelenggara pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - c. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dan/atau diberikan kepada pemohon informasi/publik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji hasil konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon publik.
- III. PPID Utama :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan...

- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

IV. PPID Pelaksana

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

V. Tim Pertimbangan

- a. merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
- b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi;
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; dan

d. melakukan...

VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Pengarah selaku Atasan PPID.

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;

c. mengkoordinasikan dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;

d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;

f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;

g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Utama

h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;

b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;

c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk PPID Utama;

d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

e. menyelenggarakan...

VII. Bidang Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa

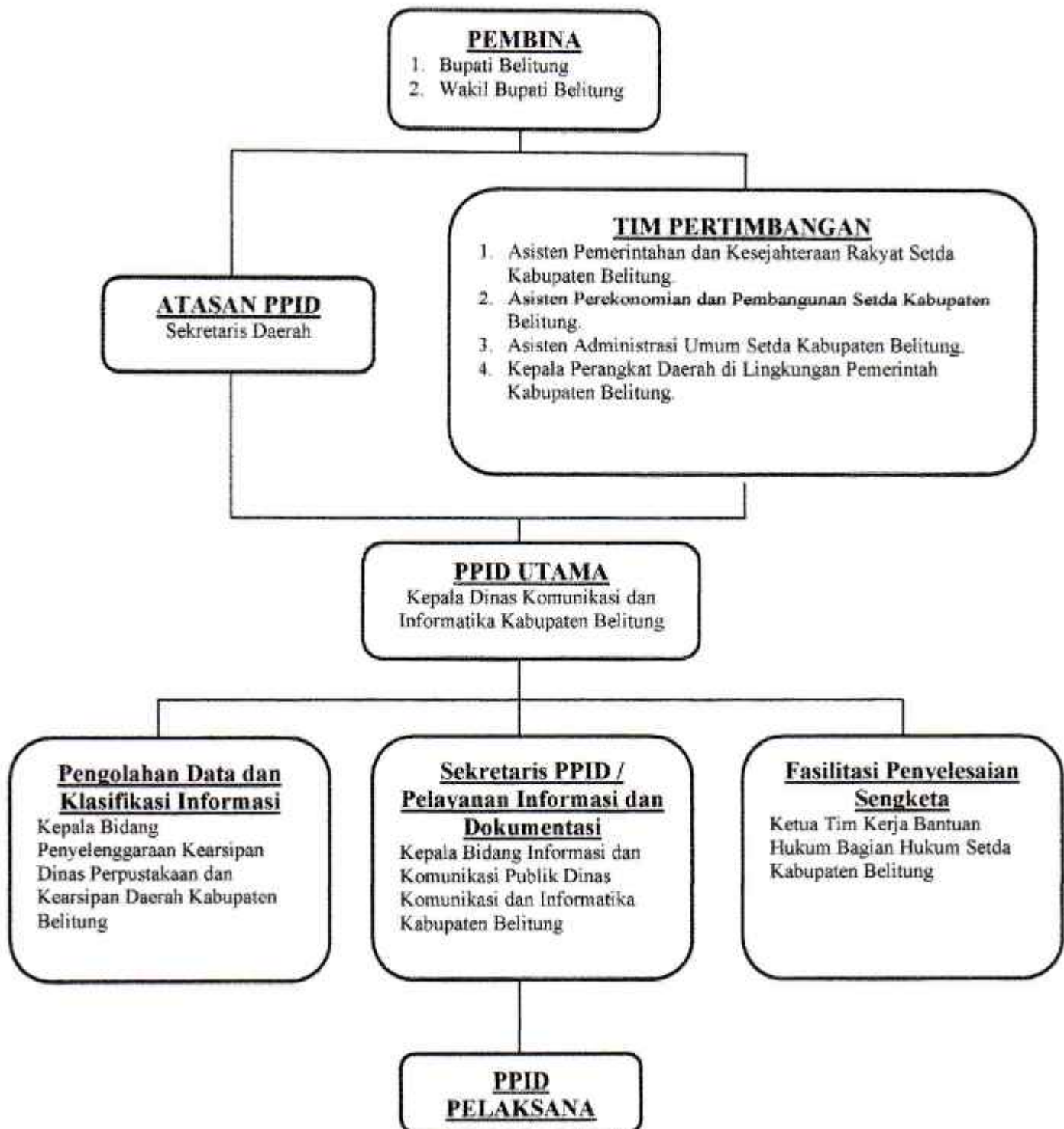
- e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas serta dokumentasi;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan PPID Utama;
 - g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Utama; dan
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

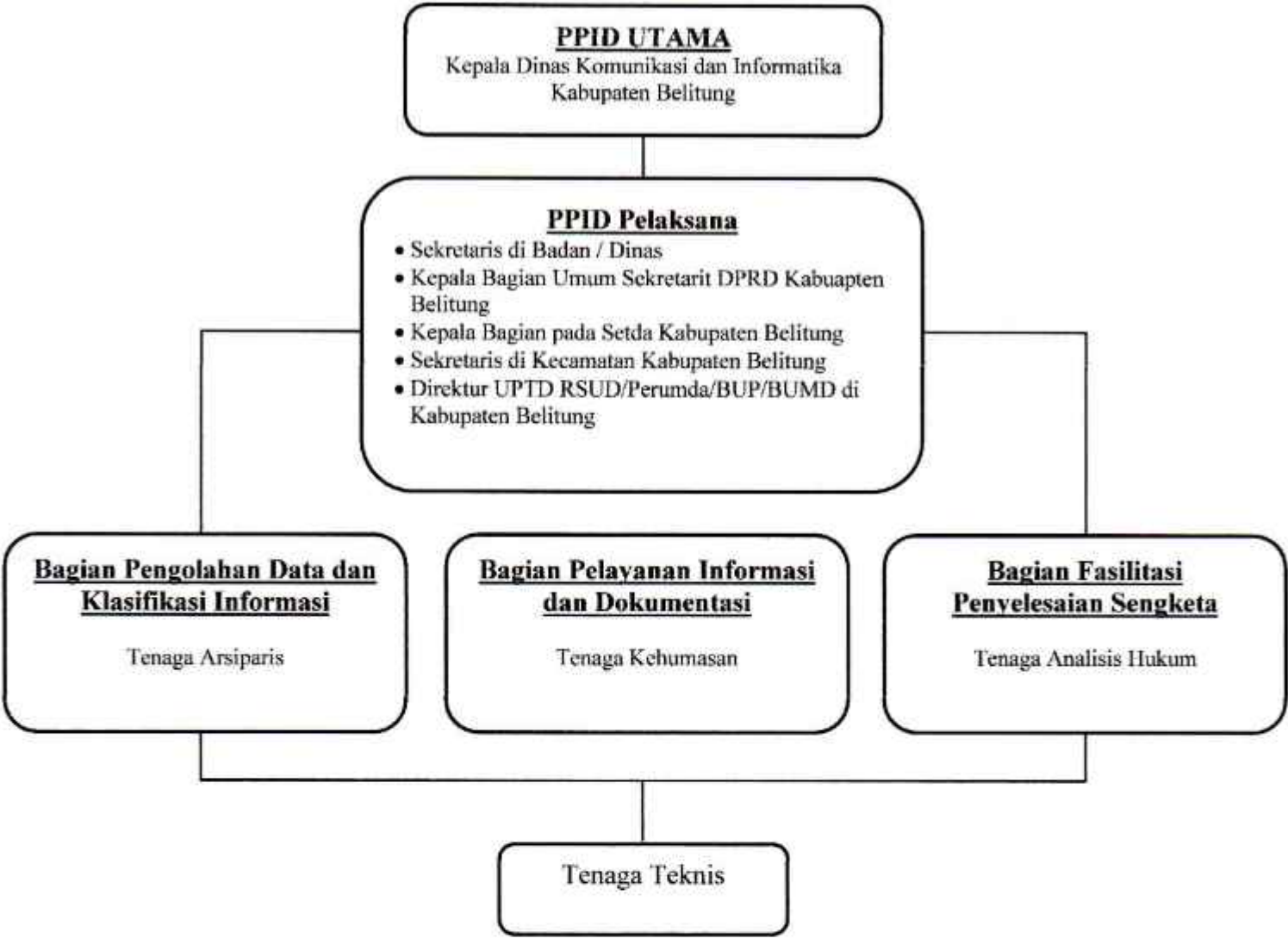
LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR: 100.3.4/043A/KEP/DISKOMINFO/2026
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BELITUNG**



B. STRUKTUR...

B. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,



DJONI ALAMSYAH HIDAYAT